



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 14 TAHUN 2003 SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa-desa yang berada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, ditetapkan sebagai Kelurahan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Daerah yang mempunyai karakteristik perkotaan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur mengenai perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana butir a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- e. Desa, Kelurahan dan kawasan perkotaan adalah Desa, Kelurahan dan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II  
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN  
Pasal 2

- (1) Desa-desa yang ada dalam Daerah Kota Salatiga, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Kelurahan.
- (2) Nama, luas dan batas wilayah administrasi Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak berubah.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dengan hormat dan akan mendapatkan penghargaan serta pesangon yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengisian jabatan struktural di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### Pasal 4

- (1) Seluruh Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi aset Daerah.
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (3) Pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota

#### Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Kelurahan
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

### BAB. III PENUTUP Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

#### Pasal 7

Instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai Kelurahan tetap berlaku dan akan diadakan penyempurnaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 14  
SERI D

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA  
SETDA KOTA SALATIGA  
  
NIKEN LIDIASTUTI, SH  
Pembina  
NIP. 500 079 490



## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

##### I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi akibat proses perkembangan jaman dan kemajuan pembangunan dan teknologi, sehingga mengakibatkan adanya tuntutan atau kebutuhan masyarakat termasuk pelayanan. Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka menghadapi kemungkinan perkembangan kemajuan pembangunan dan untuk merealisasikan pengembangan kota sesuai dengan Rencana induk Kota dan secara ekologi, maka ditinjau dari keadaan dan potensi pendukung yang ada maka kondisi desa-desa telah memenuhi syarat untuk dirubah menjadi Kelurahan..

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat kelurahan di Kota Salatiga secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan Desa menjadi Kelurahan

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : Desa - desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

I. Kecamatan Sidorejo

- a. Desa Blotongan menjadi Kelurahan Blotongan
- b. Desa Pulutan menjadi Kelurahan Pulutan
- c. Desa Kauman Kidul menjadi Kelurahan Kauman Kidul
- d. Desa Bugel menjadi Kelurahan Bugel

II. Kecamatan Sidomukti

Desa Kecandran menjadi Kelurahan Kecandran

III. Kecamatan Argomulyo

- a. Desa Cebongan menjadi Kelurahan Cebongan
- b. Desa Kumpulrejo menjadi Kelurahan Kumpulrejo
- c. Desa Randuacir menjadi Kelurahan Randuacir
- d. Desa Noborejo menjadi Kelurahan Noborejo

IV. Kecamatan Tingkir.

- a. Desa Kalibening menjadi Kelurahan Kalibening
- b. Desa Sidorejo kidul menjadi Kelurahan Sidorejo Kidul
- c. Desa Tingkir Lor menjadi Kelurahan Tingkir Lor
- d. Desa Tingkir Tengah menjadi Kelurahan Tingkir Tengah

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Kekayaan dan sumber pendapatan meliputi barang-Barang perolehannya menurut historis adalah dari masyarakat sehingga dikategorikan sebagai aset daerah tidak murni. Oleh karenanya pengelolaannya dikhususkan dari aset daerah.

ayat (2) dan (3) : cukup jelas

Pasal 5 : Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat, dibawah pembinaan Pemerintah kelurahan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan

Pasal 6 s/d 9 : Cukup jelas